



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

RANCANGAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong perlu disempurnakan untuk keselarasan dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 26);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisip 1 (satu) angka yakni angka 15a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



4. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
7. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
8. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Qanun Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.



15. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
- 15a. Tuha Lapan adalah lembaga swadaya dan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat.
17. Pembentukan Gampong adalah tindakan penggabungan beberapa Gampong atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong diluar Gampong yang telah ada.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong, yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, pendapatan asli Gampong, dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peut, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
24. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

25. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 27. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKP Gampong, adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Gampong.
- (2) Kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Gampong;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung (wadah air) Gampong;
 - j. pengelolaan air minum berskala Gampong; dan
 - k. pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diserahkan kepada Gampong memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan eksternalitas.
- (4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

- (5) Tata cara penyerahan kewenangan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Imuem Gampong berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Gampong dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (2) Imuem Gampong dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Imuem Dusun.
- (3) Imuem Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah Imuem Gampong dan bertanggung jawab kepada Imuem Gampong.

4. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Perangkat Gampong
Pasal 49

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (3) Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Gampong;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pemerintah Gampong diatur dengan Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 51 Ayat (5) huruf c dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.



- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Gampong.
 - (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain.
 - (5) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. dihapus.
6. Ketentuan Pasal 52 Ayat (5) dan ayat (6) huruf c dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
 - (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
 - (3) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.
 - (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. dihapus.
7. Ketentuan Pasal 53 huruf b diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Gampong;
 - b. Keuchik melakukan rapat terbatas dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat Gampong;
 - c. Keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Gampong;
- 

- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
 - e. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pengangkatan Perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.
8. Ketentuan Pasal 56 huruf a diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pemberhentian Perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan rapat terbatas dalam hal rencana pemberhentian perangkat Gampong;
 - b. Keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
 - d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian Perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.
9. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Tuha Peut Gampong menyusun tata tertib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan tata tertib diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Keuchik, Tuha Peut Gampong membentuk Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang terdiri dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersifat independen.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Keuchik terpilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada Tuha Peut Gampong.

- (3) Penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong dan apabila pada tingkat Tuha Peut Gampong tidak selesai, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Walikota melalui Camat.

11. Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenam dan diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 85A, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Musyawarah Gampong
Pasal 85A

- (1) Musyawarah Gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Gampong;
 - b. perencanaan Gampong;
 - c. kerja sama Gampong;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Gampong;
 - e. pembentukan BUMG;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Gampong; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pembangunan Gampong diatur dengan Peraturan Walikota.



13. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) dihapus.

14. Ketentuan Pasal 113 ayat (3) huruf a dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (2) Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.
- (3) Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Keuchik.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintah Gampong dan Lembaga kemasyarakatan Gampong.

15. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Gampong.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Gampong.

16. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan BUMG diatur dengan Peraturan Walikota.

17. Diantara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 125A, sehingga Pasal 125A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125 A

Di Gampong dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang disebut Tuha Lapan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

18. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) diubah, Ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf h, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

(1) Dihapus.

(2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125A, terdiri dari:

- a. dihapus;
- b. Tim Penggerak PKK Gampong;
- c. Karang Taruna;
- d. Organisasi Pemuda;
- e. Organisasi Wanita;
- f. Lembaga Sosial Masyarakat;
- g. Lembaga Adat di Gampong; dan
- h. dihapus.

(3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pengurus Tuha Lapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125A;

(4) dihapus.

19. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Lapan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2017
16 Rabi'ul Akhir 1438

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2017
16 Rabi'ul Akhir 1438

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


BUKHARI

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH:
(11/178/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

GAMPONG

I. UMUM

bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong perlu disempurnakan untuk keselarasan dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 45

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 49

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 52

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 53

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rapat Terbatas adalah rapat yang dapat dihadiri diantaranya adalah Perangkat Gampong, Imum Gampong, Tuha Peut Gampong dan Tuha Lapan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 56
Cukup Jelas

Angka 8
Pasal 65
Cukup Jelas

Angka 9
Pasal 81
Cukup Jelas

Angka 10
Pasal 85A
Cukup Jelas

Angka 11
Pasal 103
Cukup Jelas

Angka 12
Pasal 111
Cukup Jelas

Angka 13
Pasal 113
Cukup Jelas

Angka 14
Pasal 114
Cukup Jelas

Angka 15
Pasal 119
Cukup Jelas

Angka 16
Pasal 125A
Cukup Jelas

Angka 17
Pasal 126
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah Lembaga Adat yang sudah tumbuh dan berkembang di Gampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat seperti Keujruen Blang yang memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan, Peutua Seuneubok yang memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan, Pawang Laot yang memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dilaut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor kelautan, dan Haria Peukan yang memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong.

Huruf h

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR